



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

tirto.id

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PELINDUNGAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
PT TIRTA ADI SURYA
TENTANG
SINERGI PENGUATAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR : PKS.70/02.01/KS.01/VI/2026

NOMOR : 097/TAS/MoU/SM-Tirto/VI/2026

Pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni, tahun Dua ribu dua puluh enam (24-06-2026), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. RINARDI : selaku, Direktur Jenderal Pelindungan, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pelindungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran Jakarta Selatan, 12770, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. HERU PRABOWO KURNADI : selaku, Direktur PT Tirta Adi Surya, diangkat berdasarkan Keputusan Akta Nomor 13 tanggal 07 Desember 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama untuk dan atas nama PT Tirta Adi Surya, yang berkedudukan di The CEO Building Level 12 Jalan TB Simatupang Nomor 18C, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan

- b. PIHAK KEDUA merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang Portal Web berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 13 November 2015 yang dibuat oleh Notaris Linda Eviyanti, SH., Mkn yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2473521.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 dan Surat Izin Berusaha Nomor 8120308800615.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
5. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
6. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
8. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975);
9. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 810); dan
10. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 839).

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Penguatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka Sinergi Penguatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, sinergitas, efektivitas, dan kerja sama optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. literasi digital terkait Pencegahan dan Pelaporan Penipuan Online;
- b. penyebarluasan informasi Kampanye Nasional Migran Aman;
- c. pemantauan isu-isu strategis terkait Pekerja Migran Indonesia dan Advokasi berbasis data untuk kebijakan pelindungan;
- d. peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara dalam penulisan, teknik wawancara, penyusunan konten, dan komunikasi publik berbasis jurnalistik; dan
- e. deteksi dini pemberitaan mengenai Pekerja Migran Indonesia.

PASAL 3 LITERASI DIGITAL TERKAIT PENCEGAHAN DAN PELAPORAN PENIPUAN ONLINE

PIHAK KESATU menyediakan data, informasi, kebijakan, dan materi substansi mengenai pencegahan serta mekanisme pelaporan penipuan *online* yang berkaitan dengan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

PASAL 4 PENYEBARLUASAN INFORMASI KAMPANYE NASIONAL MIGRAN AMAN

- (1) PIHAK KESATU menyediakan informasi resmi mengenai jalur, prosedur, dan mekanisme migrasi yang aman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA menyelenggarakan kegiatan penyebarluasan informasi Kampanye Nasional Migran Aman melalui pemberitaan, penyediaan kolom opini dan artikel edukatif, kampanye digital, dan/atau bentuk komunikasi publik lainnya.
- (3) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya migrasi aman melalui jalur resmi.
- (4) PARA PIHAK dapat menyelenggarakan kegiatan bersama berupa diskusi publik, webinar, atau kampanye tematik sesuai kebutuhan.

- (5) PIHAK KESATU menyediakan data, informasi, kebijakan, dan materi substansi mengenai pencegahan serta mekanisme pengaduan, pelaporan penipuan *online* yang berkaitan dengan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (6) PIHAK KEDUA memproduksi dan menyebarkan konten literasi digital mengenai pencegahan dan pelaporan penipuan *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui *platform* digital dan kanal komunikasi yang dimilikinya.
- (7) Konten literasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun secara informatif, edukatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) PARA PIHAK melakukan koordinasi dalam perencanaan, verifikasi substansi, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan literasi digital.

PASAL 5

PEMANTAUAN ISU-ISU STRATEGIS TERKAIT PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN ADVOKASI BERBASIS DATA UNTUK KEBIJAKAN PELINDUNGAN

- (1) PIHAK KEDUA melakukan pemantauan isu-isu strategis terkait Pekerja Migran Indonesia yang berkembang di ruang publik dan media digital.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PIHAK KESATU sebagai bahan analisis dan advokasi kebijakan.
- (3) PIHAK KESATU menggunakan data dan informasi hasil pemantauan untuk mendukung perumusan kebijakan dan penguatan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (4) PARA PIHAK dapat melakukan analisis bersama terhadap isu strategis yang berdampak luas terhadap perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

PASAL 6

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENULISAN, MISINFORMASI DAN PENYUSUNAN MATERI KONTEN LITERASI DIGITAL

- (1) PIHAK KEDUA memberikan dukungan peningkatan kapasitas kepada Aparatur Sipil Negara PIHAK KESATU dalam bidang penulisan, misinformasi dan penyusunan materi konten literasi digital.
- (2) PIHAK KESATU menugaskan Aparatur Sipil Negara yang relevan untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sesuai kebutuhan organisasi.

PASAL 7

DETEKSI DINI PEMBERITAAN MENGENAI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan pertukaran data hasil patroli siber untuk digunakan sebagai bahan identifikasi dan deteksi dini terhadap pemberitaan, opini publik, dan percakapan digital yang berkaitan dengan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) PIHAK KEDUA melakukan deteksi dini terhadap pemberitaan, opini publik, dan percakapan digital yang berkaitan dengan Pekerja Migran Indonesia melalui pemantauan media daring, media sosial, dan kanal digital lainnya sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.
- (3) Hasil deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh PIHAK KEDUA untuk disampaikan kepada PIHAK KESATU secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dalam bentuk ringkasan informasi, artikel berita, dan/atau laporan tematik yang relevan secara periodik.

- (4) PIHAK KESATU menggunakan hasil deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan antisipasi, klarifikasi, penguatan komunikasi publik, dan perumusan langkah kebijakan di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

PASAL 8 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban dan masukan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 10 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa semua data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari PARA PIHAK.

PASAL 11 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, PIHAK tersebut wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini akan diakhiri oleh salah satu PIHAK, PIHAK yang akan mengakhiri wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

PASAL 12 KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi dalam bentuk pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan dan komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Sekretaris Direktorat Jenderal Pelindungan

Alamat : Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta Selatan

Telepon : (021) 7980977

Surel : dirjen.pelindungan@bp2mi.go.id

PIHAK KEDUA

Sales Executive

Alamat : Jalan H. Saidi V Nomor 2, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan

Telepon : (021) 27841852 / 08156088971

Surel : finance@tirto.id / uteng@tirto.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 30 (tiga puluh hari kalender sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Dalam hal perubahan alamat korespondensi tersebut tidak diberitahukan, surat menyurat atau pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 14 ADENDUM

Setiap perubahan dan segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat dalam suatu adendum yang disepakati PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 15 LAIN-LAIN

Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan status kelembagaan atau pimpinan. Para pengganti adalah PIHAK yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 16
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,



HERU PRABOWO KURNADI